



GUBERNUR JAWA BARAT
 RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pekerja migran Indonesia dalam upaya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - c. bahwa pekerja migran Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat penyumbang terbanyak secara nasional, sehingga perlindungan kepada pekerja migran perlu menjadi perhatian yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk perlindungan bagi keluarganya;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat perlu diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Jawa Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
9. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
10. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
11. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

12. Orientasi Pra Pemberangkatan selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi dilakukan kepada PMI, yang terdiri atas:
 - a. PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
 - b. PMI yang bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga; dan
 - c. pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- (2) PMI asal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PMI perorangan yang mendaftar melalui jalur prosedural.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. perencanaan Pelindungan PMI;
- b. pelaksanaan Pelindungan PMI, terdiri atas:
 1. Pelindungan Sebelum Bekerja;
 2. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
 3. Pelindungan terhadap Keluarga PMI;
- c. sistem informasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 5

Pelaksanaan penyusunan perencanaan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Gubernur menyelenggarakan Pelindungan PMI, terdiri atas:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
- c. Pelindungan kepada Keluarga PMI.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 7

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi calon PMI.
- (2) Bentuk fasilitasi peningkatan kompetensi calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah; dan
 - b. fasilitasi untuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sebelum Bekerja diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 9

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan kepada purna PMI yang telah tiba di Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi pengurusan keperluan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah;
 - b. fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan PMI dan keluarganya.
- (3) Pelaksanaan Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 10

Fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk mediasi.

Pasal 11

Fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk fasilitasi layanan kesehatan dan pemberian uang duka.

Pasal 12

Fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. bimbingan mental spiritual;
- d. bimbingan sosial dan konseling;
- e. psikososial;
- f. bantuan dan asistensi sosial; dan
- g. bimbingan resosialisasi.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan PMI dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
 - b. fasilitasi pengembangan usaha.

- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Bentuk fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitasi akses permodalan;
 - b. advokasi usaha;
 - c. pendampingan;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. fasilitasi pemasaran produk.
- (4) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Setelah Bekerja diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelindungan kepada Keluarga PMI

Pasal 15

- (1) Pelindungan kepada keluarga PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - e. Unit kerja yang melaksanakan bidang keagamaan; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam bentuk:
- a. konseling;
 - b. pengisian rohani;
 - c. pemeriksaan kesehatan;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. bimbingan.
- (2) Pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan psikologis, kerohanian, kesehatan, dan pendidikan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kepada Keluarga PMI diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V FASILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi kepada PMI perorangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:
 - a. fasilitasi pengurusan kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah;
 - b. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia; dan
 - c. fasilitasi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. pendampingan;
 - c. perawatan;
 - d. bimbingan;
 - e. konseling; dan
 - f. bantuan.

Pasal 19

Pelaksanaan fasilitasi kepada PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

IZIN

Pasal 20

Gubernur menerbitkan izin kantor cabang P3MI.

Pasal 21

Penerbitan izin kantor cabang P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja dalam rangka peningkatan kompetensi usia angkatan kerja sebagai persiapan peluang potensi PMI.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 23

Setiap P3MI wajib melaporkan data PMI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan dan data PMI yang sudah kembali di Daerah Provinsi.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Gubernur membangun sistem informasi PMI Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data calon PMI;
 - b. data PMI yang berangkat;
 - c. data purna PMI;
 - d. informasi pasar kerja di luar negeri;
 - e. tata cara penempatan; dan
 - f. kondisi kerja di luar negeri.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenagakerjaan, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB X
KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 25

- (1) Dalam rangka perlindungan PMI asal Daerah Provinsi, Gubernur membentuk kelembagaan non struktural.
- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan tugas; dan
 - b. lembaga layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan calon PMI.
- (4) Lembaga layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengembangkan potensi PMI.

- (5) Pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PMI asal Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. P3MI;
 - c. lembaga pelatihan kerja milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pelatihan kerja milik swasta.

Pasal 27

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan; dan
 - b. memastikan kelayakan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan PMI asal Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

DAUD ACHMAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (.-.../2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

I. UMUM

Salah satu wujud dari kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya adalah dengan menyelenggarakan Pembangunan Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral pembangunan nasional, dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja agar memiliki nilai lebih sehingga dapat berdaya saing dalam era industri 4.0.

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang akan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Fakta sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri semakin besar. Jumlah pengiriman meningkat disebabkan oleh kondisi ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwarnai dengan ketidakseimbangan pemenuhan permintaan pencari kerja. Lowongan kerja yang tersedia di dalam negeri terbatas, sehingga setiap tahun angkatan kerja yang menganggur selalu bertambah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja asal Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Asal Jawa Barat, tetapi dikarenakan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia telah mengubah kewenangan Daerah Provinsi untuk mengembangkan kebijakan daerah dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia hanya ada

masa sebelum bekerja dan setelah bekerja, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat perlu disempurnakan.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi sebelumnya, materi pokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu antara lain: Perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sistem Informasi, serta Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR

